

**Nomer Layanan Online**

**Kelurahan Pasar Pagi**

**0838 2536 2057**



**Telpon & WhatsApp**



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
KECAMATAN SAMARINDA KOTA  
**KELURAHAN PASAR PAGI**  
Jalan Mutiara Gang I No.31 Samarinda – Email : [kelpasarpagi549@gmail.com](mailto:kelpasarpagi549@gmail.com)

Samarinda, 05 Juli 2023

## Undangan

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu,

.....  
Di –

Samarinda

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengundang Bapak / Ibu Saudara(i) untuk dapat hadir pada pertemuan yang akan dilaksanakan pada :

H a r i : Jumat  
Tanggal : 21 Juli 2023  
Jam : 14:00 s/d selesai  
Alamat : Jl. Mutiara Gg. 1 RT.7 No.31  
Kantor Kelurahan Pasar Pagi  
Acara : Rapat Pembentukan Pelayanan Administrasi  
Kependudukan dan Pengaduan Lewat Telepon,  
WHATSAPP ( PONSAPP )

Demikian undangan ini kami sampaikan dan kehadirannya sangat kami harapkan tepat pada waktunya dan diucapkan terima kasih.

Samarinda, 20 Juli 2023

Lurah Pasar Pagi,

  
**YETI FEBRIANTI, SE**  
**PENATA TK. I ( III/d )**  
**NIP. 197802272009012001**



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
KECAMATAN SAMARINDA KOTA  
**KELURAHAN PASAR PAGI**  
Jalan Mutiara Gang I No.31 Samarinda – Email : [kelpasarpagi549@gmail.com](mailto:kelpasarpagi549@gmail.com)

Samarinda, 05 Juli 2023

## Undangan

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu,

.....  
Di –  
Samarinda

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengundang Bapak / Ibu Saudara(i) untuk dapat hadir pada pertemuan yang akan dilaksanakan pada :

H a r i : Jumat  
Tanggal : 21 Juli 2023  
Jam : 14:00 s/d selesai  
Alamat : Jl. Mutiara Gg. 1 RT.7 No.31  
Kantor Kelurahan Pasar Pagi  
Acara : Rapat Pembentukan Pelayanan Administrasi  
Kependudukan dan Pengaduan Lewat Telepon,  
WHATSAPP ( PONSAPP )

Demikian undangan ini kami sampaikan dan kehadirannya sangat kami harapkan tepat pada waktunya dan diucapkan terima kasih.

Samarinda, 20 Juli 2023

Lurah Pasar Pagi,

  
**YETI FEBRIANTI, SE**  
**PENATA TK. I ( III/d )**  
**NIP. 197802272009012001**

## NOTULEN RAPAT

Acara : Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pengaduan Masyarakat Lewat Telepon/whatsapp (PONSAPP) Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota

Hari/Tanggal : Jumat, 21 Juli 2023

HASIL :


Berdasarkan Hasil Rapat Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pengaduan Masyarakat Lewat Telepon / Whatsapp (PONSAPP) Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota yang disepakati oleh seluruh ASN dan Non ASN yaitu :

- a. Lurah
- b. Sekretaris Lurah
- c. Kasi KESRA
- d. Kasi EKOBANG
- e. Kasi PEMERINTAHAN dan TRANTIB
- f. Staff Pelaksana (ASN) dan Non ASN

Maka ditetapkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pengaduan Masyarakat Lewat Telepon / Whatsapp (PONSAPP) Kelurahan Pasar Pagi sebanyak 23 layanan.

Samarinda, 21 Juli 2023

Lurah Kelurahan Pasar Pagi



**Yeti Febrianti, SE**

**NIP. 197802272009012001**



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

# KECAMATAN SAMARINDA KOTA KELURAHAN PASAR PAGI

Jalan Mutiara Gang I No.31 Samarinda 736420

## DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / tanggal : Jumat, 21 Juli 2023  
 Jam : 14.00 WITE SAMPAI SELESAI  
 Acara / Kegiatan : Rapat Pembentukan Pelaksana Administrasi Kependudukan &

NO	NAMA	JABATAN	NO HP	TANDA TANGAN
1	Ram Li	RT	081254385196	1
2	NAEMULAH	RT 10	081250709255	2
3	KASNO	BWA BIA	0812 50339405	3
4	AHMAD H	BARINCA	081256477645	4
5	M. SANI	RT 09.	081347238824	5
6	AGUSTINA	KASI Eksteng	0852 4874 1860	6
7	Saparuddin	LPM	085387770673	7
8	M. Rifan	KATI. PEM.	08525050286	8
9	Novi Nuraini	Kasi Kesra	081347020063	9
10	SM Amis	Staf	082217469287	10
11	Nur Fadillah fir	Staf		11
12	Mujawar-s.	- - -		12
13	Herlian	- - -	0813 4644 6666	13
14	Faridan	- - -	08533127037	14
15	SO Riyung	LPM Samudra	081254162604	15
16	Elyfitiani	Staf	085246911161	16
17	Rosik	Staf	0823 1226 8702	17
18	Isnariah	Staf.		18
19	Rusnawaty	Sekur	082244883300	19
20	Fhrami	Staf		20

Pengaduan  
 lewat  
 Telepon, WA  
 (PONSAPP)



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

**KECAMATAN SAMARINDA KOTA  
KELURAHAN PASAR PAGI**

Jalan Mutiara Gang I No.31 Samarinda 736420

NO	NAMA	JABATAN	NO HP	TANDA TANGAN
21	Anugrah Adi S	Staff	081254034789	21
22	Handra			22
23	Putri			23
24	ALPIN			24
25	Vke Alping			25
26	Kadq			26
27	James			27
28	Andi Yuse			28
29	ARDMAN			29
30				30

PEMERINTAH  
KOTA SAMARINDA  
Lurah Pasar Pagi,  
YETI FEBRIANTI, SE  
Penata TK, I (III/d)  
NIP. 19780227 200901 2 001

## NOTULEN RAPAT

Acara : Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pengaduan Masyarakat Lewat Telepon/whatsapp (PONSAPP) Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota

Hari/Tanggal : Jumat, 21 Juli 2023

HASIL :

Berdasarkan Hasil Rapat Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pengaduan Masyarakat Lewat Telepon / Whatsapp (PONSAPP) Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota yang disepakati oleh seluruh ASN dan Non ASN yaitu :

- a. Lurah
- b. Sekretaris Lurah
- c. Kasi KESRA
- d. Kasi EKOBANG
- e. Kasi PEMERINTAHAN dan TRANTIB
- f. Staff Pelaksana (ASN) dan Non ASN

Maka ditetapkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pengaduan Masyarakat Lewat Telepon / Whatsapp (PONSAPP) Kelurahan Pasar Pagi sebanyak 23 layanan.

Samarinda, 21 Juli 2023

Lurah Kelurahan Pasar Pagi



**Yeti Febrianti, SE**

**NIP. 197802272009012001**



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA KOTA

Jalan Arief Rahman Hakim No. 16 RT. 02 Kel. Sungai Pinang Luar Kode Pos 75117  
Website <http://kec-samarinda-kota.samarindakota.go.id> Email : kecsamarindakota@gmail.com

## S A M A R I N D A

### SURAT KEPUTUSAN KELURAHAN PASAR PAGI KECAMATAN SAMARINDA KOTA KOTA SAMARINDA NOMOR : 060 / 0298 / 400.03.005/VII/2023

#### TENTANG PEMBENTUKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT LEWAT TELEPON / WHATSAPP (*PONSAPP*) KELURAHAN PASAR PAGI KECAMATAN SAMARINDA KOTA KOTA SAMARINDA.

#### LURAH PASAR PAGI

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Samarinda, yang diwajibkan setiap SKPD/unit kerja penyelenggara publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun tidak langsung, untuk menyusun dan menciptakan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.;
  - b. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang professional, transparan dan akuntabel pada Kelurahan Pasar Pagi
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam keputusan Lurah Pasar Pagi
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Samarinda tahun 2013 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 tahun 2015 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda tahun 2015 Nomor 3 );
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan (Berita Daerah Kota Samarinda tahun 2015 Nomor 6);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Standar Pelayanan Kelurahan Pasar Pagi

Kedua : Pelaksanaan Standar Pelayanan sebagaimana diktum Pertama merupakan implementasi tugas pokok dan fungsi Kelurahan Pasar Pagi yang menjadi tanggung jawab:

1. Seksi Tata Pemerintahan dan Trantib
  - a. Kartu Keluarga
  - b. Surat Pindah Datang
  - c. Surat Pindah Keluar
  - d. Surat Keterangan Kematian
  - e. Akte Kematian
  - f. Akte Kelahiran
  - g. Surat Keterangan Orang yang sama
  - h. Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal
  - i. Surat Keterangan Perubahan Kecamatan dan Antar Provinsi
  - j. Legalisir surat-surat yang dikeluarkan Kelurahan
  - k. Surat Pernyataan Ahli Waris/Surat Kuasa Waris/ Silsilah waris
  - l. Surat Keterangan Peningkatan Sertifikat
  - m. Surat Keterangan Kehilangan/Kebakaran
  - n. Surat Keterangan Ijin Keramaian
2. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup
  - a. Surat Berdomisili Tempat Ibadah/Kantor/Organisasi/Usaha
  - b. Surat keterangan Tidak memiliki Rumah
  - c. Surat Ijin Usaha Miras

3. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- a. Surat Pengantar Nikah
  - b. Surat Keterangan Belum Menikah
  - c. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
  - d. Surat Keterangan Janda/Duda
  - e. Surat Keterangan Penghasilan
  - f. Surat Rekomendasi Penelitian

Ketiga : Pelaksanaan Standar Pelayanan lewat telepon/whatsapp Kelurahan Pasar Pagi digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggaraan, Aparatur Sipil Negara, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan Publik.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda,  
Pada Tanggal : 21 Juli 2023

CAMAT,

**ANIS SISWANTINI, S.Kom, M.Si**  
NIP. 1970 0816 200003 2005



Tembusan disampaikan:

1. Camat SAMARINDA KOTA
2. Arsip

## SURAT KEPUTUSAN LURAH PASAR PAGI

Nomor : 060/0298/400.03.005/VII/2023  
Tanggal : 20 Juli 2023  
Tentang : Pembentukan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pengaduan masyarakat Lewat Telepon / Whatsapp Kelurahan Pasar Pagi  
Pelindung : Camat Samarinda Kota  
Pembina : Lurah Pasar Pagi, Babinsa, Babinkamtibmas, LPM  
Pengarah/Pendamping : Lurah Pasar Pagi  
Ketua : Yeti Febrianti, SE  
Sekretaris : Rusnawaty, S.Hut.

### Seksi – Seksi

Kasi Pemerintahan : Miftahul Arifin, SE  
Kasi Kesra : Novi Nuraini, SE  
Kasi Ekobang : Agustina Herwintari, SH

### Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Kota Samarinda No.34 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Administrasi dan Catatan Sipil
2. Peraturan Daerah Kota Samarinda No.09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
3. UU RI No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Daerah No.10 Tahun 2009 tentang Kelurahan dalam Kota Samarinda
5. Peraturan Daerah No.10 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan dalam Kota Samarinda
6. Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2011- 2015
7. Peraturan Daerah No. 15 Th 2011 tentang Perizinan
8. Permenpan dan RB No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
9. Peraturan Kepala BKN No.12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan BKN
10. Peraturan Kepala BKN No.13 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum di lingkungan BKN
11. Keputusan Camat Samarinda Kota Tahun 2013

Tabel 03. Jenis-Jenis Pelayanan dan Persyaratan Kelengkapan Pengurusan Pelayanan di Kelurahan Pasar Pagi

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Waktu	Petugas
1.	Kartu Keluarga	Pengantar RT,KTP, KK	3 hari	Kasi Pemerintahan dan Trantib
2.	Surat Pindah Datang	SKPWNI	3 hari	Kasi Pemerintahan dan Trantib
3.	Surat Pindah Keluar	Form.1.03 & KK, KTP	3 hari	Kasi Pemerintahan dan Trantib
4.	Surat Keterangan Kematian	Pengantar RT, KK, KTP	3 hari	Kasi Pemerintahan dan Trantib
5.	Akte Kematian	Form 28, Form 29, Form.1.02, SPTJM, KK, KTP	3 hari	Kasi Pemerintahan dan Trantib
6.	Akte Kelahiran	Form 28, Form 29, SPTJM, KK, KTP	3 hari	Kasi Pemerintahan dan Trantib
7.	Surat Keterangan orang yang sama	Pengantar RT KTP, KK	10 Menit	Kasi Pemerintahan dan Trantib
8.	Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal	Pengantar RT, KTP, KK	10 Menit	Kasi Pemerintahan dan Trantib
9.	Surat Keterangan Perubahan Kecamatan dan Antar Provinsi	Pengantar RT, KTP, KK & Sertifikat Tanah	3 hari	Kasi Pemerintahan dan Trantib
10	Legalisir	Surat Asli dan Surat Foto Copy	5 Menit	Kasi Pemerintahan dan Trantib

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Waktu	Petugas
11.	Surat Pernyataan Ahli Waris/ Kuasa Waris/ Silsilah Waris	KK, KTP ahli waris dan KTP saksi	30 Menit	Kasi Pemerintahan dan Trantib
12.	Surat Keterangan Peningkatan Sertifikat	Pengantar RT, KTP, Sertifikat	30 Menit	Kasi Pemerintahan dan Trantib
13.	Surat Keterangan Kehilangan/ Kebakaran	Pengantar RT, KK, KTP	10 Menit	Kasi Pemerintahan dan Trantib
14.	Surat Keterangan Ijin Keramaian	Pengantar RT, KTP, KK	10 Menit	Kasi Pemerintahan dan Trantib
15.	Surat Pengantar Nikah (NI, N2, N3, N4)	Pengantar RT, KK, KTP, Photo Gandeng 4x6 2 Lembar, Ijazah/Akte Kelahiran, Surat Pernyataan, Bukti Screening Kesehatan	20 Menit	Kasi Kesra
16.	SKTM	Pengantar RT, KK, KTP dan surat pernyataan	10 Menit	Kasi kesra
17.	Surat Keterangan Penghasilan	Pengantar RT, KK, KTP	10 Menit	Kasi Kesra
18.	Keterangan Belum Menikah	Pengantar RT, KK, KTP dan surat Pernyataan Pemohon	10 Menit	Kasi Kesra
19.	Surat Keterangan Janda/Duda	Pengantar RT, KK, KTP dan surat kematian/cerai hidup	20 Menit	Kasi Kesra

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan	waktu	Petugas
20.	Surat Rekomendasi Penelitian	Surat dari Instansi yang bersangkutan	10 Menit	Kasi Kesra
21.	Keterangan Domisili Usaha	Pengantar RT,KTP,KK, Photo Usaha	20 Menit	Kasi Ekobang
22.	Surat Keterangan Tempat Ibadah/kantor/organisasi	Pengantar RT,KTP, NPWP, Akte Notaris, PBB, Ijin Usaha	10 Menit	Kasi Ekobang
23.	Surat Ijin Usaha Miras	Ijin Usaha SOS,KTP, AHU,NPWP, Akte Notaris, PBB, IMB	1 hari	Kasi Ekobang
24.	Keterangan Tidak Memiliki Rumah	Pengantar RT,KTP Pemilik, Surat tanah Akte Notaris	10 Menit	Kasi Ekobang

**Catatan :**

1. Semua Pengurusan Surat tersebut Diatas GRATIS
2. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal dengan syarat dalam kondisi urgent dan warga yang bersangkutan benar-benar berdomisili di Kelurahan Pasar Pagi kecamatan Samarinda Kota

Camat Samarinda Kota,

**ANIS SISWANTINI, S.Kom, M.Si**  
**NIP. 1970 0816 200003 2005**





**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**KELURAHAN PASAR PAGI**  
**KECAMATAN SAMARINDA KOTA**  
**SAMARINDA**

Jl. Mutiara Gang I No. 31 RT 07 Telp (0541) 736420 Email : kelpasarpagi549@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KELURAHAN PASAR PAGI**  
**KECAMATAN SAMARINDA KOTA**  
**KOTA SAMARINDA**  
**NOMOR : 060 / 0298 / 400.03.005/VII/2023**

**TENTANG**  
**TIM KERJA AKSI PERUBAHAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**  
**DAN PENGADUAN MASYARAKAT**  
**LEWAT TELEPON / WHATSAPP (*PONSAPP*)**  
**KELURAHAN PASAR PAGI**

**LURAH PASAR PAGI**

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi Lurah dengan Staf Kelurahan Pasar Pagi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2023 perihal Pembentukan Tim Kerja Aksi Perubahan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pengaduan Masyarakat Lewat Telepon/Whatsapp (*PONSAPP*)
- b. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public yang professional, transparan dan akuntabel dipandang perlu untuk melakukan aksi perubahan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pengaduan Masyarakat Lewat Telepon/Whatsapp (*PONSAPP*) khususnya di wilayah lingkungan Kelurahan Pasar Pagi

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Kesatu :

Membentuk Tim Kerja Aksi Perubahan Optimalisasi Pemanfaatan Layanan Publik yaitu Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pengaduan Masyarakat Lewat Telepon / Whatsapp (*PONSAPP*) Tahun 2023 dengan susunan Pengurus sebagai berikut :

Reformer : Yeti Febrianti, SE

Tim Koordinasi Lapangan :

- Rusnawaty, S.Hut
- Miftahul Arifin, SE
- Agustina Herwintari, SH
- Novi Nuraini, SE

Tim Administrasi dan Dokumentasi :

- Mijan Syahrani
- Surya
- Fitriani Saleh, A.Md
- Isnaniah
- Rosita
- Siti Aminah, SE
- Herlian Sagita
- Romadaniyah Rahman, S.Sos
- Nur Fadilah Fajar Ramadhana
- Muhammad Nafarin Nor

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 21 Juli 2023

Lurah,



**Yeti Febrianti, SE**

**Penata TK.I / III d**

**NIP. 19780227 200901 2 001**



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**KELURAHAN PASAR PAGI**  
**KECAMATAN SAMARINDA KOTA**  
**SAMARINDA**

Jl. Mutiara Gang I No. 31 RT 07 Telp (0541) 736420 Email : kelpasarpagi549@gmail.com

**BERITA ACARA**  
**PENBENTUKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**  
**DAN PENGADUAN MASYARAKAT**  
**LEWAT TELEPON/WHATSAPP (PONSAPP)**  
**KELURAHAN PASAR PAGI KECAMATAN SAMARINDA KOTA**


Pada Hari **Jumat** Tanggal **Dua Puluh Satu** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, dengan ini Kelurahan Pasar Pagi menetapkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pengaduan Masyarakat Lewat Telepon / Whatsapp (PONSAPP) yang merupakan implementasi tugas pokok dan fungsi Kelurahan Pasar Pagi yang menjadi tanggung jawab setiap staf Kelurahan Pasar Pagi dan yang melibatkan seluruh warga masyarakat Kelurahan Pasar Pagi. Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pengaduan Masyarakat Lewat Telepon / Whatsapp (PONSAPP) digunakan untuk kepengurusan Pelayanan Masyarakat di Kelurahan Pasar Pagi sebagai berikut :

1. Seksi Tata Pemerintahan dan Trantib
  1. Kartu Keluarga
  2. Surat Pindah Datang
  3. Surat Pindah Keluar
  4. Surat Keterangan Kematian
  5. Akte Kematian
  6. Akte Kelahiran
  7. Surat Keterangan Orang yang Sama
  8. Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal
  9. Surat Keterangan Perubahan Kecamatan dan Antar Provinsi
  10. Legalisir surat-surat yang dikeluarkan Kelurahan
  11. Surat Pernyataan Ahli Waris/Surat Kuasa Waris/ Silsilah Waris
  12. Surat Keterangan Peningkatan Sertifikat
  13. Surat Keterangan Kehilangan/kebakaran
  14. Surat Keterangan Ijin Keramaian
2. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup
  1. Surat Berdomisili Tempat Ibadah/ Kantor/ Organisasi/ Usaha
  2. Surat keterangan Tidak memiliki Rumah
  3. Surat Ijin Usaha Miras
3. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
  1. Surat Pengantar Nikah
  2. Surat Keterangan Belum Menikah
  3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
  4. Surat Keterangan Janda/Duda
  5. Surat Keterangan Penghasilan
  6. Surat Rekomendasi Penelitian

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pengaduan Masyarakat Lewat Telepon / Whatsapp (PONSAPP) untuk Pelayanan Masyarakat Kelurahan Pasar Pagi digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan masyarakat bagi penyelenggara, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN dan Aparat Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


  
**Lurah Pasar Pagi,**  
  
**( Yeti Febrianti, SE )**  
**NIP. 197802272009012001**


**Sekretaris,**  
  
**( Rusnawaty, S.Hut )**  
**NIP. 196906092009012002**


**Kasi Pemerintahan,**  
  
**( Miftahul Arifin, SE )**  
**NIP. 197311092007011008**

**Kasi Kesra,**  
  
**( Novi Nuraini, SE )**  
**NIP. 197311122007012015**


**Kasi Ekobang,**  
  
**( Agustina Herwintari, SH )**  
**NIP. 197208122010012001**




**Staff Pelaksana/ASN**  
  
**( Mijan Syahrani )**  
**NIP. 197908192009011002**

**Non ASN/PTTB**  
  
**( Siti Aminah, SE )**

**Non ASN/PTTH**  
  
**( Romadaniyah Rahman, S.Sos )**

**DUKUMENTASI RAPAT STANDAR PELAYANAN KELURAHAN PASAR PAGI  
DAN INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN  
PENGADUAN MASYARAKAT LEWAT TELEPON/WHATSAPP (PONSAPP)  
KECAMATAN SAMARINDA KOTA  
JUMAT, 21 Juli 2023**









**PELAYANAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN DAN PENGADUAN  
MASYARAKAT LEWAT TELEPON/WHATSAPP  
(PONSAPP)**



**KELURAHAN PASAR PAGI  
KECAMATAN SAMARINDA KOTA  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat melaksanakan inovasi PONSAPP (PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN LEWAT TELEPON/WHATSAPP), terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moral maupun materi dalam penyelesaian laporan ini.

Penggunaan inovasi PONSAPP di lingkungan Kelurahan Pasar Pagi sebagai acuan untuk memudahkan dalam segi pelayanan kepada Masyarakat juga untuk meningkatkan kinerja SDM yang diberikan kepada masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, murah dan cepat.

## **DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

**1.2 PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN LEWAT  
TELEPON/WHATSAPP (PONSAPP)**

**BAB II TUJUAN DAN MANFAAT**

**2.1 TUJUAN JANGKA PENDEK**

**2.2 TUJUAN JANGKA PANJANG**

**2.3 MANFAAT PONSAPP**

**BAB III KESIMPULAN DAN SARAN**

**3.1 KESIMPULAN**

**3.2 SARAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan ( Peraturan Walikota Samarinda Nomer 25 tahun 2014)

Kelurahan sebagai suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan tidak berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Kelurahan Pasar Pagi dengan luas wilayah 35,04 Ha. Dengan batas wilayah sebelah utara Kelurahan Bugis, sebelah Selatan Sungai Mahakam, sebelah barat Kelurahan Bugis dan sebelah timur Kelurahan Pelabuhan. Di Kelurahan Pasar Pagi terdapat Kawasan pertokoan, bisnis, perkantoran dan Kawasan padat penduduk.

Total penduduk Kelurahan Pasar Pagi adalah sebanyak 4.699 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.377 orang dan perempuan sebanyak 2.322 orang dan jumlah kepala keluarga adalah sebanyak 1.653 KK, terdiri dari KK Perempuan 410 orang dan KK laki-laki 1.243 orang (Monografi kelurahan Pasar Pagi Per Juni 2023).

Pendidikan warga Masyarakat di Kelurahan Pasar Pagi kebanyakan tamat SMA/ sederajat dengan mata pencaharian terbanyak sebagai karyawan swasta. Dengan kondisi topografi dan mata pencaharian serta Pendidikan Masyarakat di kelurahan Pasar Pagi tersebut maka untuk memberikan pelayanan yang mudah, murah dan cepat kepada Masyarakat dilakukan dengan inovasi PONSAPP ( Pelayanan Administrasi Kependudukan lewat Telepon/Whatsapp)

## **1.2 PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN LEWAT TELEPON/WHATSAPP (PONSAPP)**

Pelayanan Administrasi Kependudukan lewat Telepon/Whatsapp dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan yang mudah, murah dan cepat kepada Masyarakat terutama untuk memudahkan warga yang tidak memiliki waktu luang dalam berurusan pelayanan ke kelurahan Pasar Pagi.

Pelayanan dengan Telepon /Whatsapp ini juga dapat digunakan untuk media pengaduan bagi masyarakat dalam kondisi yang sangat urgent.

Dengan Kontak Person KELURAHAN PASAR PAGI +62838-2536-2057

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN MANFAAT**

#### **2.1 TUJUAN JANGKA PENDEK**

Mewujudkan pelayanan yang mudah, murah dan cepat Khususnya di lingkungan kelurahan Pasar Pagi dan sebagai Langkah awal untuk mengetahui kinerja SDM dalam pelayanan kepada Masyarakat.

#### **2.2 TUJUAN JANGKA PANJANG**

Menciptakan iklim Pelayanan yang sehat dan harmonis di Kelurahan Pasar Pagi dan mewujudkan pelayanan maksimal.

#### **2.3 MANFAATNYA:**

Terjalin komunikasi dan koordinasi yang optimal antara Ketua RT dan Masyarakat serta SDM kelurahan Pasar Pagi dalam rangka mewujudkan pelayanan maksimal.

## **BAB III**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **3.1 KESIMPULAN**

Pelayanan Administrasi Kependudukan lewat Telepon/Whatsapp (PONSAPP) memudahkan komunikasi dan koordinasi antara unsur Masyarakat dan SDM kelurahan Pasar Pagi dalam rangka mewujudkan pelayanan yang mudah, murah dan cepat.



#### **3.2 SARAN**

Kami menyadari bahwa pelaksanaan inovasi **Pelayanan Administrasi Kependudukan lewat Telepon/ Whatsapp (PONSAPP)** ini masih banyak kekurangan dan perlu dukungan masyarakat khususnya di kelurahan Pasar Pagi, untuk itu kami sangat memerlukan saran dan kritik yang bisa lebih menyempurnakan penggunaan inovasi tsb.





## Layanan Online Via WhatsApp



## Layanan Online Via WhatsApp

